

PERATURANBUPATI KUDUS

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraserta penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 135);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 136);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 137);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 138);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 143);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 144);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 145);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 148);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 149);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 180);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 151);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran

- Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 158);
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 16);
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 160);
 64. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);
 65. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);
 66. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 163);
 67. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 164);
 68. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 165);
 69. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor9);

71. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2526/DPA/2015 Tanggal 2 Januari Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.244.741.959.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.1.041.015.351.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.426.658.612.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.1.712.415.922.000,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 832.057.954.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 70.802.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 29.169.675.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 26.299.757.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 8.697.695.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 134.323.068.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,00
	<u>Rp.1.033.618.951.000,00</u>

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 57.056.220.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.427.575.101.000,00
3) Belanja Modal	Rp. 419.069.515.000,00
	<u>Rp. 903.700.836.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.1.937.319.787.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (224.903.865.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp 238.852.865.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 13.949.000.000,00

Jumlah Pembiayaan NettoRp. 224.903.865.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

tahun berkenaan Rp. -

2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagai berikut :

a. Lampiran I :

- 1) Pendapatan Daerah, kelompok dana perimbangan jenis pendapatan :
 - a. Dana Alokasi Khusus semula Rp.61.066.830.000,00 bertambah sebesar Rp.15.479.500.000,00 menjadi sebesar Rp.76.546.330.000,00;
- 2) Pendapatan Daerah, kelompok lain – lain pendapatan daerah yang sah jenis pendapatan :
 - a. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula Rp.246.977.414.000,00 bertambah Rp.17.702.587.000,00 menjadi Rp.264.680.001.000,00;
 - b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.61.469.938.000,00menjadi sebesar Rp.61.469.938.000,00;
- 3) Belanja Daerah, kelompok belanja tidak langsung jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai semula Rp.833.748.254.000,00 berkurang sebesar Rp.1.690.300.000,00 menjadi Rp.832.057.954.000,00
 - b. Belanja Hibah semula Rp.26.052.945.000,00 bertambah sebesarRp.3.116.730.000,00 menjadi sebesar Rp.29.169.675.000,00;
 - c. Belanja Bantuan Sosial semula Rp.23.830.757.000,00 bertambah sebesar Rp.2.469.000.000,00 menjadi sebesar Rp.26.299.757.000,00;
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula Rp.114.930.181.000,00 bertambah sebesar Rp.19.392.887.000,00 menjadi sebesar Rp.134.323.068.000,00;
- 4) Belanja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai semula Rp.56.290.038.000,00 bertambah sebesar Rp.766.182.000,00 menjadi sebesar Rp.57.056.220.000,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa semula Rp. 400.977.095.000,00 bertambah sebesarRp.26.598.006.000,00 menjadi sebesar Rp.427.575.101.000,00;
 - c. Belanja Modal semula Rp. 375.069.995.000,00 bertambah sebesarRp.43.999.520.000,00 menjadi sebesar Rp.419.069.515.000,00;
- b. Lampiran II :
- 1) Kode rekening 1.01.1.01.01.5.1.1 semula Rp.608.188.885.000,00 berkurang sebesar Rp.1.690.300.000,00 menjadi sebesar Rp.606.498.585.000,00
 - 2) Kode rekening 1.01.1.01.01.15.70semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.250.000.000,00 menjadi sebesarRp.250.000.000,00;
 - 3) Kode rekening 1.01.1.01.01.15.71semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.20.000.000,00 menjadi sebesarRp.20.000.000,00;
 - 4) Kode rekening 1.01.1.01.01.15.72semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.20.000.000,00 menjadi sebesarRp.20.000.000,00;
 - 5) Kode rekening 1.01.1.01.01.15.73semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.50.000.000,00 menjadi sebesarRp.50.000.000,00;
 - 6) Kode rekening 1.01.1.01.01.15.74semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.150.000.000,00 menjadi sebesarRp.150.000.000,00;
 - 7) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.58semula Rp.300.000.000.00 bertambah sebesarRp.50.000.000,00 menjadi sebesar Rp.350.000.000,00;
 - 8) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.63semula Rp.6.356.496.000.00 bertambah sebesarRp.2.584.850.000,00 menjadi sebesarRp.8.941.346.000,00;
 - 9) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.84semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.80.000.000,00 menjadi sebesarRp.80.000.000,00;

- 10) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.86 semula Rp.30.000.000,00 bertambah sebesarRp.90.000.000,00 menjadi sebesarRp.120.000.000,00;
- 11) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.87 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.20.000.000,00 menjadi sebesarRp.20.000.000,00;
- 12) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.92 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.500.000.000,00 menjadi sebesarRp.500.000.000,00;
- 13) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.96 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.54.000.000,00 menjadi sebesarRp.54.000.000,00;
- 14) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.15.000.000,00 menjadi sebesarRp.15.000.000,00;
- 15) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.61 semula Rp.13.556.120.000,00 bertambah sebesarRp.80.000.000,00 menjadi sebesarRp.13.636.120.000,00;
- 16) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.66 semula Rp.30.000.000,00 bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 80.000.000,00;
- 17) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.72 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.240.000.000,00 menjadi sebesarRp.240.000.000,00;
- 18) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.74 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.130.000.000,00 menjadi sebesarRp.130.000.000,00;
- 19) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.77 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.240.000.000,00 menjadi sebesarRp.240.000.000,00;
- 20) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.84 semula Rp.0.00 bertambah sebesarRp.20.000.000,00 menjadi sebesarRp.20.000.000,00;
- 21) Kode rekening 1.01.1.01.01.18.04 semula Rp.9.590.000,00 bertambah sebesarRp.10.000.000,00 menjadi sebesarRp.19.590.000,00;
- 22) Kode rekening 1.01.1.01.01.18.12 semula Rp.874.654.000,00 bertambah sebesarRp.25.000.000,00 menjadi sebesarRp.899.654.000,00;
- 23) Kode rekening 1.01.1.01.01.20.13 semula Rp.393.865.000,00 bertambah sebesarRp.75.000.000,00 menjadi sebesarRp.468.865.000,00;
- 24) Kode rekening 1.01.1.01.01.22.07 semula Rp.72.889.000,00 bertambah sebesarRp.96.400.000,00 menjadi sebesarRp.169.289.000,00

- 25) Kode rekening 1.01.1.01.01.22.10 semula
Rp.321.984.000,00 bertambah sebesarRp.203.958.000,00
menjadi sebesar Rp.525.942.000,00
- 26) Kode rekening 1.01.1.01.01.22.12 semula
Rp.385.000.000,00 bertambah sebesarRp.100.000.000,00
menjadi sebesar Rp.485.000.000,00
- 27) Kode rekening 1.01.1.01.01.22.14 semula Rp.0,00
bertambah sebesarRp.35.000.000,00 menjadi sebesar
Rp.35.000.000,00
- 28) Kode rekening 1.01.1.01.01.22.16 semula Rp.0,00
bertambah sebesarRp.100.000.000,00 menjadi sebesar
Rp.100.000.000,00
- 29) Kode rekening 1.03.1.03.01.15.05 semula
Rp.6.060.000.000,00bertambah sebesarRp.6.000.000.000,00
menjadi sebesarRp.12.060.000.000,00;
- 30) Kode rekening 1.03.1.03.01.18.03 semula
Rp.58.249.767.000,00 bertambah sebesarRp.14.150.000.000,00
menjadi sebesarRp.72.399.767.000,00;
- 31) Kode rekening 1.03.1.03.01.19.02 semula
Rp.7.300.000.000,00 bertambah sebesarRp.8.500.000.000,00
menjadi sebesarRp.15.800.000.000,00;
- 32) Kode rekening 1.03.1.03.01.24.14 semula
Rp.8.647.961.000,00 bertambah sebesarRp.1.500.000.000,00
menjadi sebesarRp.10.147.961.000,00;
- 33) Kode rekening 1.03.1.04.01.16.03 semula
Rp. 3.148.500.000,00 bertambah sebesar
Rp.1.000.000.000,00menjadi sebesar Rp.4.148.500.000,00;
- 34) Kode rekening 1.03.1.04.01.29.02 semula
Rp. 3.999.820.000,00 bertambah sebesar Rp.4.250.000.000,00
menjadi sebesar Rp.8.249.820.000,00;
- 35) Kode rekening 1.03.1.04.01.30.02 semula
Rp. 10.359.500.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000.000,00
menjadi sebesar Rp.15.359.500.000,00;
- 36) Kode rekening 1.06.1.06.01.15.05 semula
Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar
Rp.50.000.000,00;
- 37) Kode rekening 1.06.1.06.01.22.03 semula
Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi
sebesar Rp.100.000.000,00;
- 38) Kode rekening 1.06.1.06.01.23.05 semula
Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar
Rp.50.000.000,00;
- 39) Kode rekening 1.06.1.06.01.23.07 semula
Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar
Rp.50.000.000,00;

- 40) Kode rekening 1.08.1.08.01.18.03 semula Rp.88.400.000,00 bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.088.400.000,00;
- 41) Kode rekening 1.22.1.12.01.16.10 semula Rp.42.175.000,00 bertambah sebesar Rp.25.000.000,00 menjadi sebesar Rp.67.175.000,00;
- 42) Kode rekening 1.17.1.17.01.18.08 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.2.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,00;
- 43) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.2.3 semula Rp.61.066.830.000,00 bertambah sebesar Rp.15.479.500.000,00 menjadi sebesar Rp.76.546.330.000,00;
- 44) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4 semula Rp.246.977.414.000,00 bertambah sebesar Rp.17.702.587.000,00 menjadi sebesar Rp.264.680.001.000,00;
- 45) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.61.469.938.000,00 menjadi sebesar Rp.61.469.938.000,00;
- 46) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 semula Rp.26.052.945.000,00 bertambah sebesar Rp.3.116.730.000,00 menjadi sebesar Rp.29.169.675.000,00;
- 47) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5 semula Rp.23.830.757.000,00 bertambah sebesar Rp.2.469.000.000,00 menjadi sebesar Rp.26.299.757.000,00;
- 48) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7 semula Rp.114.930.181.000,00 bertambah sebesar Rp.19.392.887.000,00 menjadi sebesar Rp.134.323.068.000,00;
- 49) Kode rekening 1.22.1.20.09.15.01 semula Rp.20.000.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 50) Kode rekening 1.22.1.20.10.15.01 semula Rp.29.800.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 34.800.000,00;
- 51) Kode rekening 1.22.1.20.11.15.01 semula Rp.34.958.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 39.958.000,00;
- 52) Kode rekening 1.22.1.20.12.15.01 semula Rp.22.540.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 27.540.000,00;
- 53) Kode rekening 1.22.1.20.13.15.01 semula Rp.28.450.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 33.450.000,00;
- 54) Kode rekening 1.22.1.20.14.15.01 semula Rp.38.135.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 43.135.000,00;

- 55) Kode rekening 1.22.1.20.15.15.01 semula Rp.31.214.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 36.214.000,00;
- 56) Kode rekening 1.22.1.20.16.15.01 semula Rp.27.850.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 32.850.000,00;
- 57) Kode rekening 1.22.1.20.17.15.01 semula Rp.30.530.000,00 bertambah sebesar Rp.5.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 35.530.000,00;
- 58) Kode rekening 2.01.2.01.01.15.08 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.125.000.000,00 menjadi sebesar Rp.125.000.000,00;
- 59) Kode rekening 2.02.2.01.01.16.13 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.250.000.000,00 menjadi sebesar Rp.250.000.000,00;
- 60) Kode rekening 2.01.2.01.01.17.14 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.2.908.000.000,00 menjadi sebesar Rp.2.908.000.000,00;
- 61) Kode rekening 2.01.2.01.01.25.04 semula Rp.452.000.000,00 bertambah sebesar Rp.983.500.000,00 menjadi sebesar Rp.1.435.500.000,00;
- 62) Kode rekening 2.01.2.01.01.25.05 semula Rp.141.250.000,00 bertambah sebesar Rp.3.938.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.079.250.000,00;
- 63) Kode rekening 2.01.2.01.01.25.09 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.789.000.000,00 menjadi sebesar Rp.789.000.000,00;
- 64) Kode rekening 2.01.2.01.01.25.10 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.3.727.000.000,00 menjadi sebesar Rp.3.727.000.000,00;
- 65) Kode rekening 2.01.2.01.01.25.11 semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp.3.134.000.000,00 menjadi sebesar Rp.3.134.000.000,00;
- 66) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.03 semula Rp.25.190.000.000,00 bertambah sebesar Rp.6.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.31.190.000.000,00.

Perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini

3. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV diubah sebagai berikut :

a. Lampiran III

- 1) Kode rekening 5.1.4.01 semula Rp.600.000.000,00 bertambah sebesar Rp.320.000.000,00 menjadi sebesar Rp.920.000.000,00.
- 2) Kode rekening 5.1.4.05 semula Rp.20.901890.000,00 bertambah sebesar Rp.2.263.630.000,00 menjadi sebesar Rp.23.165520.000,00.
- 3) Kode rekening 5.1.4.06 semula Rp. 4.551.055.000,00 bertambah sebesar Rp.533.100.000,00 menjadi sebesar Rp.5.084.155.000,00.

b. Lampiran IV

Kode rekening 5.1.5.03 semula Rp.19.699.507.000,00 bertambah sebesar Rp.2.469.000.000,00 menjadi sebesar Rp.22.168.507.000,00.

Perubahan Lampiran III dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 7 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 19